



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Rahmawati binti M. Yusuf, umur 46 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Bonde, 15 Maret 1974, NIK: 7604025503740002, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Puppole, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Samsul bin Bohari, umur 54 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Bonde, 31 Desember 1965, NIK. 7604023112650267, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat Kediaman di Jalan Poros Majene, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Termohon I**;

Warlia binti Bohari, umur 51 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Bonde, 13 Desember 1968, NIK.7604025312680001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat Kediaman di Kappung Pajjallungan, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan:



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 410/Pdt.G/2020/PA.Pwl tanggal 23 Juli 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama almarhum Wahab bin Bohari pada tanggal 5 Februari 2003 di Puppole, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama M. Yusuf yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Huda Poppole bernama Muh. Jafar, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Almarhum M. Nasir dan almarhum Muhiddin;
2. Bahwa ayah almarhum Wahab bin Bohari bernama Bohari (wafat) sekali menikah dengan ibu kandung almarhum Wahab bin Bohari bernama St. Maemuna (wafat) dan telah melahirkan 4 orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1. M. Nasir bin Bohari (wafat)
 - 2.2. Samsul bin Bohari (Termohon I)
 - 2.3. Warlia binti Bohari (Termohon II)
 - 2.3. Wahab bin Bohari (suami Pemohon wafat)
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan almarhum Wahab bin Bohari berstatus Jejak;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan almarhum Wahab bin Bohari telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Hilda binti Wahab, umur 16 tahun;
 2. Luthfi bin Wahab, umur 11 tahun;
 3. Marwah Alfia, umur 7 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Wahab bin Bohari ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali namun tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan almarhum Wahab bin Bohari, dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum Wahab bin Bohari tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati yang mana almarhum Wahab bin Bohari meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019 karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 7604-KM-16072020-0001 tertanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon dengan almarhum Wahab bin Bohari tidak pernah memiliki buku nikah karena pada saat Pemohon dan Almarhum Wahab bin Bohari menikah, imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon dan Wahab bin Bohari ke Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dan almarhum Wahab bin Bohari dan untuk pengurusan BPJS dan pendidikan anak Pemohon dan Wahab bin Bohari serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Rahmawati binti M. Yusuf) dengan almarhum Wahab bin Bohari yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2003 di Puppole, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon menyatakan telah memahami isi dan maksud permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rahmawati (Pemohon), Nomor 7604021607200001 tanggal 16 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati (Pemohon), NIK 7604025503740002 tanggal 26 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul (Termohon I), NIK 7604023112650267 tanggal 26 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warlia (Termohon II), NIK 7604025312680001 tanggal 9 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wahab (suami Pemohon), Nomor 7604-KM-16072020-0001, tanggal 16 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-5);

B. BUKTI SAKSI

1. Asriani binti Firdaus, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Puppole, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon yaitu hubungan mereka sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wahab bin Bohari;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Wahab bin Bohari pada tanggal 5 Februari 2003 di Puppole, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon menikah dengan Wahab bin Bohari, dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Huda Puppole bernama Muh. Jafar, dengan wali nikah bernama M. Yusuf (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah M. Nasir dan Muhiddin dengan mahar berupa uang senilai 80 Riyal yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon dan Wahab bin Bohari sebelum menikah adalah perawan dan perjaka;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Wahab bin Bohari tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan menurut Syariat Islam bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Wahab bin Bohari selalu rukun hingga Wahab bin Bohari meninggal dunia, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sampai meninggalnya Wahab bin Bohari tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Wahab bin Bohari tersebut;
- Bahwa semasa hidup Wahab bin Bohari hanya menikah satu kali yaitu hanya dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon dan Wahab bin Bohari menikah belum pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengurus isbat nikah untuk pengurusan BPJS dan pendidikan anak-anak Pemohon dan Wahab bin Bohari serta keperluan lainnya;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arkam Lippu bin Lippu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang campuran, bertempat kediaman di Dusun Puppole, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon yaitu hubungan mereka sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wahab bin Bohari;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Wahab bin Bohari pada tanggal 5 Februari 2003 di Puppole, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon menikah dengan Wahab bin Bohari, dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Huda Puppole bernama Muh. Jafar, dengan wali nikah bernama M. Yusuf (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah M. Nasir dan Muhiddin dengan mahar berupa uang senilai 80 Riyal yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon dan Wahab bin Bohari sebelum menikah adalah perawan dan perjaka;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Wahab bin Bohari tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan menurut Syariat Islam bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Wahab bin Bohari selalu rukun hingga Wahab bin Bohari meninggal dunia, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sampai meninggalnya Wahab bin Bohari tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Wahab bin Bohari tersebut;
- Bahwa semasa hidup Wahab bin Bohari hanya menikah satu kali yaitu hanay dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon dan Wahab bin Bohari menikah belum pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengurus isbat nikah untuk pengurusan BPJS dan pendidikan anak-anak Pemohon dan Wahab bin Bohari serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan para Termohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahny pernikahan yang dilakukan Pemohon dan Wahab bin Bohari dalam rangka untuk pengurusan BPJS dan pendidikan anak-anak Pemohon dan Wahab bin Bohari serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon, dan para Termohon tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, sampai dengan P.5 dan dua orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Keluarga Pemohon) membuktikan bahwa benar Pemohon dan Wahab bin Bohari adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.4 (Kartu Tanda Penduduk) membuktikan bahwa Pemohon dan Para Termohon berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kematian Wahab, bukti tersebut menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Wahab bin Bohari telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.5 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2003 antara Pemohon dan Wahab bin Bohari telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Puppole, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Huda Puppole bernama Muh. Jafar dan M. Yusuf (ayah kandung Pemohon) sebagai wali nikah Pemohon, sedangkan yang menjadi saksi adalah M. Nasir dan Muhiddin, dan maharnya berupa uang senilai 80 Riyal yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Wahab bin Bohari tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan Wahab bin Bohari tersebut selalu hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan Wahab bin Bohari meninggal dunia, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan Wahab bin Bohari guna pengurusan BPJS dan pendidikan anak-anak Pemohon dengan Wahab bin Bohari serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ
وَشُرُوطُهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُذُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara lain karena pertalian nasab, pertalian kerabat

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda dan seterusnya tidak terdapat dalam pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dengan Wahab bin Bohari dapat disahkan untuk mengurus BPJS dan pendidikan anak-anak Pemohon dengan Wahab bin Bohari serta untuk keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan permohonan *a quo* mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Wahab bin Bohari disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara dengan Wahab bin Bohari tersebut telah secara nyata, hidup sebagai suami isteri selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dengan Wahab bin Bohari adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Februari 2003 di Puppole, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan hukum yang berlaku (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Wahab bin Bohari yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2003 di Puppole, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 *Hijriah*, oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 540.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)